



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
www.putusanmahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 78-K/PM.II-09/AD/IV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Cirebon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KOSASI
Pangkat ,Nrp. : Serda, 31970481540676.
Jabatan : Babinsa Koramil 1503/Ciniru
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 26 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Kantor Koramil 1503/Ciniru Kab. Kuningan.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 063/Sgj selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 063/Sgj Nomor Kep/30/XI/2015 tanggal 16 November 2015 dan dibebaskan sejak tanggal 5 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Danrem 063/Sgj selaku Anikum Nomor Kep/34/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015.

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-68/A-19/XII/2015 bulan Desember 2015.

Memperhatikan Nomor : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Kep/21/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 78-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 12 April 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 78-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 13 April 2016
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara selama 4 (empat) bulan dipotong masa penahanan sementara

- c. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) bundel Daftar Absensi anggota Koramil 1503/Ciniru Kodim 0615/Kuningan dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan November 2015 yang ditanda tangani oleh Danramil 1503/Ciniru Kapten Arh Mulyadi Nrp. 598346.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Ma Kodim 0615/Kuningan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serda Kosasi) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Koramil 1503/Ciniru Kodim 0615/kuningan dengan pangkat Serda Nrp. 31970481540676.
- b. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang (Danramil 1503/Ciniru) dengan alasan pergi ke Karawang karena istri Terdakwa Sri. Yohana sakit liver dan dirawat di Rs. Bayu Karta Karawang kurang lbwih selama satu minggu.
- c. Bahwa seama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya Terdakwa berada di Rs. Bayu Karta Karawang selama kurang lebih satu minggu kemudian merawat istri yang baru sembuh dan menjaga anak-anak dirumah serta mengantar jemput anak sekolah.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar ke kesatuan baik melalui surat, telepon maupun telegram tentang keberadaan Terdakwa.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan telah berupaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah orang tua Terdakwa di Cirebon dan sekitar Kuningan namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

f. Bahwa pada tanggal 12 November 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke staf intel Kodim 0615/Kuningan yang diterima oleh Saksi-3 (Serma Yoyo Daryo Hermawan).

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2015 atau selama \pm 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Zaeni
Pangkat,Nrp. : Pelda, 605067.
Jabatan : Batuud Koramil 1503/Ciniru.
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan.
Tempat dan tanggal lahir : Yogya, 21 Agustus 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Arimbi Puri Asri 3 Kel. Ciporang Rt.46/08 Kec/
Kab. Kuningan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2015 karena sama-sama bertugas di Koramil 15013/Ciniru Kodim 0615/Kuningan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015 selama \pm 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi maupun ke kesatuan baik lewat surat maupun telepon tentang keberadaan dan kegiatan Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering ditangani Terdakwa didaerah Kuningan dan sekitarnya namun hasilnya nihil atau Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa pada tanggal 12 November 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0615/Kuningan dengan cara menyerahkan diri ke staf intel Kodim 0615/Kuningan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Pitter Songyanan
Pangkat,Nrp : Sertu, 3920115400271
Jabatan : Babinsa Koramil 1503/Ciniru
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 Februari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Dusun Cibunut Rt.08 Rw.03 Desa Cirukem Kec. Garawangi Kab. Kuningan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2015 karena sama-sama bertugas Kodim 0615/Kuningan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkana kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 November 2015 selama ± 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telepon maupun surat tentang kegiatan dan keberadaannya sehingga pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah orang tuanya di Cirebon dan sekitar wilayah Kuningan namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 November 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0615/Kuningan dengan cara menyerahkan diri ke staf intel Kodim 0615/Kuningan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yoyo Daryo Hermawan
Pangkat,Nrp : Serma, 3910117230770
Jabatan : Bamin Intel
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 12 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Puhun Rt.001 Rw.001 Desa Kaduagung Kec. Sindangagung Kab. Kuningan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2015 karena sama-sama bertugas di Koramil 1503/Ciniru Kodim 0615/Kuningan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkana kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 November 2015 selama ± 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana lain dan perilaku Terdakwa sehari-hari baik.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menyerahkan diri dengan cara datang ke Staf Intel Kodim 0615/Kuningan dan diterima oleh Saksi sendiri.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Kosasi (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 305/Kostrad kemudian pindah ke teritorial pada bulan April 2015 dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Koramil 1503/Ciniru Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Serda Nrp. 31970481540676.

2. Bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan secara berturut-turut selama ± 31 (tiga puluh satu) hari.

3. Bahwa Terdakwa terakhir berada di Koramil 1503/Ciniru pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menerima telepon dari Ny. Yohana Supranoto (istri) dan mengatakan sedang sakit.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 wib pada saat itu pikiran Terdakwa pusing dan kalut sehingga meninggalkan Koramil 1503/Ciniru tanpa seijin Dansat (Danramil 1503/Ciniru) pulang menuju Karawang.

5. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa sampai di rumah dan bertemu dengan istri yang benar sedang sakit (Liver dan asma) lalu oleh Terdakwa dibawa ke Rumah sakit Bayu Kerta Karawang dan dirawat kurang lebih selama satu minggu.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat selama kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hari Terdakwa mengurus istri di rumah yang baru sembuh dari sakit dan menjaga anak-anak serta antar jemput anak sekolah.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar ke kesatuan baik melalui surat, telepon maupun telegra tentang keberadaan dan kegiatan Terdakwa.

8. Bahwa setelah melihat keadaan istri membaik pada tanggal 12 November 2015 sekira pukul 05.00 wib panit untuk kembali ke kesatuan dan sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa menyerahkan diri dengan cara langsung menghadap ke staf-1 Intel Kodim 0615/Kuningan dan diterima oleh Serma Yoyo Daryo Hermawan (Saksi-3).

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) bundel Daftar Absensi anggota Koramil 1503/Ciniru Kodim 0615/Kuningan dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan November 2015 yang ditanda tangani oleh Danramil 1503/Ciniru Kapten Arh Mulyadi Nrp. 598346,

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa -1 (satu) bundel Daftar Absensi anggota Koramil 1503/Ciniru Kodim 0615/Kuningan dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan November 2015 yang ditanda tangani oleh Danramil 1503/Ciniru Kapten Arh Mulyadi Nrp. 598346, tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Kosasi (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 305/Kostrad kemudian pindah ke teritorial pada bulan April 2015 dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinastif di Koramil 1503/Ciniru Kodim 0615/kuningan dengan pangkat Serda Nrp. 31970481540676.
2. Bahwa benar sejak 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya (Danramil 1503/Ciniru) dengan alasan pergi ke Karawang karena istri Terdakwa Sdri. Yohana sakit liver dan dirawat di Rs. Bayu Kerta kurang lebih selama satu minggu.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya Terdakwa berada di Rs. Bayu Kerta Karawang selama kurang lebih satu minggu, kemudian merawat istri yang baru sembuh dan menjaga anak-anak di rumah serta mengantarkan jemput anak sekolah.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi atau memberi kabar ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang kegiatan dan keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa di Cirebon dan sekitar Kuningan namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 0615/Kuningan yang diterima oleh Saksi-3 (Serma Yoyo Daryo Hermawan).
7. Bahwa benar sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan secara berturut-turut selama ± 31 (tiga puluh satu) hari.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yaitu semata-mata karena merawat istri yang baru sembuh dari sakit Liver dan di rawat di Rumah Sakit dan menjaga anak-anak dirumah serta mengantar jemput anak sekolah Terdakwa cukup kooperatif dalam mengikuti persidangan sehingga memperlancar jalanya persidangan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapinya bahwa sebagaimana dimohonkan oleh Terdakwa sebagaimana Majelis Hakim tuangkan dalam pertimbangan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta sifat dan hakekat akibat serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Kosasi) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba

Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Koramil 1503/ Ciniru Kodim 0615/kuningan dengan pangkat Serda Nrp. 31970481540676.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian dinas Militer lengkap dengan atribut TNI AD dengan pangkat Serda dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini berdinast dengan pangkat Serda Nrp. 21150035070295 dan masih berstatus Militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dengan alasan merawat istri yang baru sembuh dari sakit Liver dan di

rawat di Rumah Sakit dan menjaga anak-anak dirumah serta mengantar jemput anak sekolah.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa kerumah orang tuanya di Cirebon dan di sekitar Kuningan namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa benar tanggal 12 November 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 0615/ Kuningan dan diterima oleh Serma Yoyo Daryo Hermawan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kessatuan tanpa ijin Komandan Satuan Negara Kesatuan RI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang tapi dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015 atau selama \pm 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id selama \pm 31 (tiga puluh satu) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh

hari”,Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa semata-mata karena merawat istri yang baru sembuh dari sakit Liver dan di rawat di Rumah Sakit dan menjaga anak-anak dirumah serta mengantar jemput anak sekolah.

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa terjadi karena begitu rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sehingga dengan mudah melalaikan kewajiban dinasnya yang tentunya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari dan menginsyafi akan segala aturan yang berlaku di lingkungan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus diberi tindakan hukum.

4. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat merugikan dan dapat mempengaruhi tatanan disiplin tata tertib di Kesatuan Terdakwa yaitu Koramil 1503/Ciniru dan Kodim 0615/Kuningan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bertrus terang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa pernah tugas ke Operasi Rajawali ke Papua tahun 1999 dan ke Libanon tahun 2006

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) bundel Daftar Absensi anggota Koramil 1503/Ciniru Kodim 0615/Kuningan dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan November 2015 yang ditanda tangani oleh Danramil 1503/Ciniru Kapten Arh Mulyadi Nrp. 598346,

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : KOSASI SERDA NRP. 31970481540676 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) bundel Daftar Absensi anggota Koramil 1503/Ciniru Kodim 0615/Kuningan dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan November 2015 yang ditanda tangani oleh Danramil 1503/Ciniru Kapten Arh Mulyadi Nrp. 598346,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH, Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah SH.MH, Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Kus Indrawati SH.MH, Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, SH.MH Mayor Chk NRP. 11010003110372 Panitera Reza Yanuar, SE.SH Kapten Chk NRP. 11020016490177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH

Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota I
Ttd

Nunung Hasanah SH.MH

Mayor Chk NRP. 11970027910670

Hakim Anggota II

Ttd

Kus Indrawati SH.MH

Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Panitera

Reza Yanuar, SE. SH.

Kapten Chk NRP. 11020016490177

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Reza Yanuar, SE. SH.

Kapten Chk NRP. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)